



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

St. Amana Binti Abd. Rauf, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kappung Masigi Barat, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 15 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1982, di Dusun Pajallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Rauf yang dinikahkan oleh kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Campalagian bernama Ahmad Zeing karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa sebidang tanah berukuran 50 Are yang diatasnya terdapat 40 pohon kelapa yang diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama H. Mahdi dan Abd. Razak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui ahli waris selain dirinya karena ahli waris Pemohon dan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin semuanya telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin berstatus jejaka;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;
7. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada saat itu belum teratur;
8. Bahwa Pemohon dan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin, serta keperluan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Saing bin Mustakin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**St. Amana Binti Abd. Rauf**) dengan Almarhum (**Muhammad Saing bin Mustakin**) yang dilaksanakan pada Tahun 1982 di Dusun Pajallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya terdapat perubahan sebagaimana yang dijelaskan pada berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Saing, Nomor 7604-KM-15112018-0001, tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan cap pos, selanjutnya diberi kode P.;

B. SAKSI-SAKSI

1. **Sangnging bin Jattani**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun III Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Paman sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama St. Amana binti Abd. Rauf, sedangkan suami Pemohon bernama Muhammad Saing bin Mustakin;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin pada Tahun 1982 di Dusun Pajallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Rauf, yang dinikahkan oleh Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian bernama Ahmad Zeing, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa sebidang tanah berukuran 50 Are yang di atasnya terdapat 40 pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Muhammad Saing bin Mustakin kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa, dan beragama Islam masing-masing bernama H. Mahdi dan Abd. Razak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan Muhammad Saing bin Mustakin berstatus peraja;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin sampai Muhammad Saing bin Mustakin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai kapan Muhammad Saing bin Mustakin meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin tidak memiliki Buku Nikah karena saat itu proses pencatatan nikah belum tertib sehingga tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan Muhammad

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saing bin Mustakin dan penetapan ahli waris serta untuk keperluan lainnya;

2. **Muhajir bin Jattani**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun III Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Paman sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama St. Amana binti Abd. Rauf, sedangkan suami Pemohon bernama Muhammad Saing bin Mustakin;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin pada Tahun 1982 di Dusun Pajallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Rauf, yang dinikahkan oleh Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian bernama Ahmad Zeing, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa sebidang tanah berukuran 50 Are yang di atasnya terdapat 40 pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Muhammad Saing bin Mustakin kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa, dan beragama Islam yang masing-masing bernama H. Mahdi dan Abd. Razak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan Muhammad Saing bin Mustakin berstatus Perjaka;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin hingga Muhammad Saing bin Mustakin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Muhammad Saing bin Mustakin meninggal dunia;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin tidak memiliki Buku Nikah karena saat itu proses pencatatan nikah belum tertib sehingga tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan Muhammad Saing bin Mustakin dan untuk penetapan ahli waris serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki buku nikah. Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin dan untuk pengurusan penetapan ahli waris serta untuk keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi akta kematian Muhammad Saing bin Mustakin) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar suami Pemohon yang bernama Muhammad Saing bin Mustakin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan seorang lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin telah menikah pada Tahun 1982 di Dusun Pajallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), yang dinikahkan oleh Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian bernama Ahmad Zeing, karena wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Abd. Rauf telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam tersebut, serta dihadiri oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama H. Mahdi dan Abd. Razak, dengan maskawin berupa sebidang tanah berukuran 50 Are yang di atasnya terdapat 40 pohon kelapa yang diserahkan secara tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun sampai meninggalnya Muhammad Saing bin Mustakin;
- Bahwa Muhammad Saing bin Mustakin meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena saat itu proses pencatatan pernikahan belum tertib sehingga tidak pernah dilaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin dan untuk pengurusan ahli waris serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah guna mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin dan untuk pengurusan ahli waris serta untuk keperluan lainnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih yang diambil alih sebagai pendapat hakim antara lain:

Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَتَّ
الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ
وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُذُولٍ

Artinya : " Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk digunakan nantinya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin dan untuk pengurusan ahli waris serta untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Saing bin Mustakin adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**St. Amana binti Abd. Rauf**) dengan seorang lelaki bernama **Muhammad Saing bin Mustakin** yang dilaksanakan pada Tahun 1982 di Dusun Pajallungan, Desa Parappe,

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 *Hijriah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	180.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PA.Pwl